

MODUL PELATIHAN

Ruang Digital dalam Perspektif Hukum



Disusun oleh:

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Sekretariat Jenderal**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2024**

Judul

RUANG DIGITAL DALAM PROSPEKTIF HUKUM

Oleh

Rinson Sitanggang, ST., MT

Widyaiswara Ahli Utama

DAFTAR ISI

RUANG DIGITAL DALAM PROSPEKTIF HUKUM	1
Judul Ruang Digital Dalam Prospektif Hukum	1
Rinson Sitanggang	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Perlunya Memahami Digital dalam Perspektif Hukum	4
B. Deskripsi Singkat	5
C. Tujuan Pembelajaran	5
D. Materi dan Submateri	5
E. Petunjuk Penggunaan Modul	6
BAB II DAMPAK HUKUM UJARAN KEBENCIAN DAN PENYEBARAN HOAX	7
A. Indikator Keberhasilan	7
B. Ujaran Kebencian	7
1. Pengertian Ujaran Kebencian	7
2. Berikut ini adalah beberapa contoh ujaran kebencian:	9
3. Ujaran kebencian melanggar UU ITE pasal berapa	10
C. Penyebaran Hoax	12
1. Pengertian Penyebaran Hoax	12
3. Contoh Hoaks	15
4. Penyebaran hoaks melanggar UU ITE	16
D. Rangkuman	17
E. Latihan	17
F. Evaluasi	17
BAB III SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN ASN TERKAIT INTOLERANSI, RADIKALISME, ANTI PANCASILA, DAN ANTI NKRI DI RUANG DIGITAL	18
A. Indikator Keberhasilan	18
B. Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI	18
1. Pengertian Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI	18
2. Contoh-contoh Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI	20
4. Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI melanggar UU ITE	22
C. Rangkuman	24
D. Latihan	25

E. Evaluasi	25
BAB III KODE ETIK ASN DI RUANG DIGITAL	26
A. Indikator Keberhasilan	26
B. Kode Etik ASN di ruang digital	26
1. Pengertian kode etik ASN di ruang digital.....	26
2. Contoh pelanggaran kode etik ASN.....	27
3. Berikut beberapa contoh pelanggaran kode etik ASN di ruang digital.....	27
4. Pasal-pasal pelanggaran kode etik ASN di ruang digital berdasarkan UU ITE.....	28
C. Rangkuman	29
D. Latihan.....	29
E. Evaluasi.....	30
BAB IV PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Perlunya Memahami Digital dalam Perspektif Hukum

Memahami digital dalam perspektif hukum menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman ini penting:

Perlindungan Data Pribadi: Dalam era digital, data pribadi menjadi aset berharga yang rentan terhadap penyalahgunaan. Undang-undang perlindungan data seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa atau California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk melindungi data pribadi pengguna. Memahami persyaratan-persyaratan ini penting bagi perusahaan agar mereka tidak melanggar hukum dan untuk melindungi hak-hak individu terhadap privasi mereka.

Kejahatan Siber: Kriminalitas di dunia maya semakin kompleks dan merugikan, seperti pencurian identitas, penipuan daring, dan serangan siber terhadap infrastruktur kritis. Hukum cybercrime dan upaya penegakan hukum dalam domain digital menjadi sangat penting untuk menghadapi ancaman tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual: Di era digital, hak kekayaan intelektual (HKI) sering kali menjadi sasaran pelanggaran, seperti pembajakan perangkat lunak, pelanggaran hak cipta, dan pencurian kode sumber. Pemahaman tentang perlindungan HKI dalam konteks digital diperlukan untuk melindungi karya-karya kreatif dan inovatif.

Regulasi Teknologi Baru: Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan Internet of Things (IoT) menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks tentang tanggung jawab, kepemilikan, dan privasi. Memahami implikasi hukum dari teknologi baru ini membantu dalam pengembangan regulasi yang relevan dan efektif.

Transaksi Elektronik: Semakin banyak transaksi bisnis yang dilakukan secara digital, seperti pembelian daring, kontrak cerdas, dan pembayaran digital. Hukum transaksi elektronik mengatur validitas dan penegakan kontrak dalam lingkungan digital.

Kebebasan Berbicara dan Konten Digital: Pertanyaan tentang batas-batas kebebasan berbicara dan konten digital menjadi semakin kompleks, terutama sehubungan dengan isu-isu seperti pengawasan internet, filterisasi konten, dan pertanggungjawaban platform daring. Memahami keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab platform menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam lingkungan digital.

Pemahaman digital dalam perspektif hukum penting untuk dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat. Berbagai hal

bisa terjadi di dunia digital yang memerlukan regulasi dan penegakan hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencurian data pribadi, dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan secara daring.

Adapun alasan mengapa pemahaman digital dalam perspektif hukum menjadi penting, antara lain:

Perlindungan hak cipta: Dalam dunia digital, karya-karya yang diproduksi oleh seseorang mudah tersebar dan dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan hukum yang mengatur hak cipta, sehingga karya seseorang dapat terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Perlindungan privasi: Pengguna internet memiliki banyak informasi pribadi yang disimpan dalam akun-akun mereka, seperti email, akun media sosial, dan akun-akun lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap privasi pengguna internet agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pencegahan dan penegakan hukum: Dalam dunia digital, banyak tindakan kejahatan yang dilakukan secara daring, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan hukum yang mengatur dan menindak tindakan kejahatan yang dilakukan secara daring.

Regulasi bisnis online: Dunia bisnis juga semakin beralih ke dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan hukum yang mengatur bisnis online agar dapat berjalan dengan baik dan fair.

Pemahaman digital dalam perspektif hukum juga memungkinkan masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara aman, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana aturan dan hukum dapat diterapkan dalam konteks digital.

A. Deskripsi Singkat

Dalam modul Ruang Digital Dalam Prospektif Hukum ini, peserta akan mempelajari tentang konsep, contoh-contoh dan kaitannya dengan UU ITE terhadap Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax, Politik Praktis, Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI, Pornografi, Perjudian dan Narkoba, Pembelajaran materi ini dilakukan dengan moda



[Foto Artikel : Marak Hate Speech, Pendidikan Karakter di Era E-Learning Harus Diperkuat -](#)

Asynchronous (e learning).

B. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran Ruang Digital Dalam Prospektif Hukum peserta mampu menerapkan Ruang Digital Dalam Prospektif Hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- a. Menjelaskan konsep Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax, Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI.
- b. Menjelaskan dan memberi contoh-contoh Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax, Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI.
- c. Menerapkan UU ITE. Terhadap pelanggaran Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax, Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI.
- d. Menjelaskan pelanggaran kode etik ASN di ruang digital

C. Materi dan Submateri

Materi dalam modul ini mencakup:

Bab I Pendahuluan

Bab II Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax

- a. Pengertian Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax
- b. Contoh-contoh Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax
- c. Ujaran kebencian, Penyebaran Hoax berdasarkan UU ITE

Bab III. Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI

- a. Pengertian Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI
- b. Contoh-contoh Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI
- c. Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI berdasarkan UU ITE

Bab IV Menjelaskan pelanggaran kode etik ASN di ruang digital

- a. Pengertian pelanggaran kode etik ASN di ruang digital
- b. Contoh-contoh pelanggaran kode etik ASN di ruang digital
- c. Pelanggaran kode etik ASN di ruang digital berdasarkan UU

Bab V, Penutup

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini terdiri atas materi teori dan praktis. Materi dapat diunduh di pijar.kemdikbud.go.id kemudian dan dipelajari secara mandiri oleh para peserta. Setelah mempelajari materinya, silahkan kerjakan latihan-latihannya untuk memperkuat pemahaman.

BAB II

DAMPAK HUKUM UJARAN KEBENCIAN DAN PENYEBARAN HOAX

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti materi ini peserta mampu menjelaskan tentang Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax, contoh-contoh Ujaran Kebencian, Penyebaran Hoax, dan kaitannya dengan UU ITE, Pembelajaran materi ini dilakukan dengan daring (e learning).

B. Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (hate speech) merujuk pada tindakan mengungkapkan atau menyebarkan pernyataan atau tulisan yang mengandung penghinaan, diskriminasi, atau ancaman terhadap kelompok atau individu berdasarkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau ciri-ciri lain yang menjadi target. Ujaran kebencian dapat memicu ketegangan, kebencian, dan tindakan diskriminatif terhadap kelompok atau individu yang diincar.

Ujaran kebencian biasanya dilakukan secara publik, baik melalui media sosial, media massa, atau dalam diskusi atau pidato di hadapan orang banyak. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pesan kebencian dan mempengaruhi opini publik terhadap kelompok atau individu yang dijadikan sasaran.

Penggunaan ujaran kebencian telah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena dapat merugikan kelompok atau individu yang diincar. Di beberapa negara, ada peraturan hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian, dan orang yang melakukan tindakan ini dapat dikenakan sanksi hukum.

Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa Aparatur



[Waspada Hindari Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Sobat Polri, selalu waspada hoax dan ujaran kebencian](#)

Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.

Mengantisipasi hal tersebut, BKN imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA, serta mengarahkan ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin sebagai berikut:

- Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
- Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan;

- c. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost instagram* dan sejenisnya).
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI.
- e. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
- f. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin a dan b dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.

Bagi ASN yang terbukti melakukan **pelanggaran pada poin a sampai d dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin e dan f dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan**. "Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut".

Penting untuk memahami dampak negatif dari ujaran kebencian dan mendorong orang untuk menggunakan bahasa yang lebih baik dan bijak dalam mengungkapkan pendapat atau kritik terhadap orang lain. Sebagai individu, kita dapat berkontribusi dalam menghentikan ujaran kebencian dengan berbicara secara positif dan menghormati perbedaan antar individu dan kelompok.

2. Berikut ini adalah beberapa contoh ujaran kebencian:

- a. Pernyataan rasis: "Semua orang kulit hitam adalah penjahat."
- b. Pernyataan diskriminatif: "Orang gay seharusnya tidak memiliki hak untuk menikah."
- c. Pernyataan anti-agama: "Semua orang yang beragama Islam adalah teroris."
- d. Pernyataan sexist: "Wanita tidak mampu memimpin karena sifat mereka yang lemah."
- e. Pernyataan homofobik: "Orang gay adalah penyakit dan harus disembuhkan."
- f. Pernyataan anti-imigran: "Mereka yang datang dari luar negeri hanya membawa masalah dan tidak berkontribusi pada negara."
- g. Pernyataan ableist: "Orang yang cacat tidak berguna dan menjadi beban masyarakat."
- h. Pernyataan antisemitik: "Semua orang Yahudi adalah serakah dan manipulatif."

Ujaran kebencian dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam media sosial, diskusi di ruang publik, atau dalam percakapan sehari-hari. Namun, penting untuk

diingat bahwa ujaran kebencian dapat merugikan kelompok atau individu tertentu, dan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik sosial yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan

3. Ujaran kebencian melanggar UU ITE pasal berapa

Ujaran kebencian digunakan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Secara praktis, aturan ini berperan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Seperti yang kita ketahui, batas antar-golongan, agama, dan kelompok etnis di Indonesia semakin menegang dalam beberapa tahun belakangan ini. Terlihat bahwa sejak Pilgub Jakarta 2017 lalu, penggunaan pasal ini memang semakin meningkat. Sepanjang 2017 muncul berbagai kasus ujaran kebencian yang cukup menonjol, banyak diantaranya berujung pada hukuman pidana. Dalam banyak di antara kasus tersebut, pengadu atau “korban” ujaran kebencian ternyata merupakan tokoh penguasa, termasuk Presiden. Berbagai kasus juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat atas konsep ujaran kebencian masih rendah. Masyarakat nampak belum bisa membedakan antara kritik atau ucapan yang menyakitkan dengan ujaran kebencian. Semua ini mungkin menimbulkan pertanyaan: apakah pada penerapannya prinsip ujaran kebencian justru menghambat, bukannya membantu, demokrasi? Apakah pembungkaman dan pembedaan merupakan solusi yang tepat untuk “menjaga keharmonisan”?

Pemahaman bahwa konsep ujaran kebencian bukan hanya ada untuk mencegah konflik dan menjaga ketertiban umum. Ia didasari oleh semangat kemanusiaan yang percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama, terlepas dari latar belakang golongan. Ia juga didasari oleh semangat demokrasi yang mendorong diskusi rasional, bukan argumen emosional yang didorong rasa benci dan prasangka. Di saat yang sama kita perlu mengingat bahwa sebagai sebuah bentuk regulasi atas kebebasan berbicara, ia akan selalu membawa resiko

penyalahgunaan: sebagai alat pembungkam kritik atau penghambat diskusi dan perkembangan pemikiran.



lebongkab.go.id

Di Indonesia, Ujaran kebencian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya di dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Sementara itu, Pasal 45A UU ITE menjelaskan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku ujaran kebencian, yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan internet, serta mempertimbangkan dampak dari setiap postingan atau komentar yang kita buat. Kita harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak menggunakan platform online sebagai sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian

C. Penyebaran Hoax

1. Pengertian Penyebaran Hoax

Kata hoaks mulai dikenal dan dipakai di Inggris pada abad ke-18 tepatnya berbarengan dengan terbitnya buku *A Glossary: Or, Collection of Words, Phrases, Names dan Allusions to Customs* yang ditulis oleh Robert Nares tahun 1822. Ia menulis mengenai asal-muasal kata hoaks. Menurutnya hoaks berasal dari kata “*hocus*” dalam “*hocuspocus*”. Menurutnya, hocus pocus adalah mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Kata hocus pocus diambil dari salah satu nama penyihir di Italia yang terkenal yaitu Ochus Bochus. Kemudian dipakai oleh para pesulap untuk pertunjukan di dalam trik mereka.

Dalam bukunya, Robert juga mengatakan bahwa mantra tersebut adalah asal dari kata hoaks. Menurut Robert, hoaks adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu. Selain itu, hoaks juga sengaja dibuat. Hoaks bertujuan untuk membuat bingung penerima informasi dengan maksud menghibur berupa candaan. Seiring berjalannya waktu kata hoaks semakin dikenal dan berkembang, dari sebuah lelucon atau candaan menjadi candaan yang agak serius. Sebenarnya hoaks bukan hal baru di Indonesia. sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum ada internet. Orang zaman dahulu mengenal istilah surat kaleng. Beberapa orang mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang diterima tanpa diketahui pengirimnya. Surat kaleng berisi hal-hal penting yang hendak disampaikan.

Namun beberapa lainnya mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang digunakan untuk menyebar berita bohong. Hoaks semakin menemukan tempat untuk tinggal, seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi. Tidak adanya keterbatasan internet menjadi pemicu utama dalam penyebaran berita hoaks.

Penyebaran hoax merujuk pada tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak akurat dengan maksud untuk menipu, memperdaya, atau menyesatkan orang lain. Hoax



dapat menyebar melalui berbagai media, seperti surat kabar, radio, televisi, media sosial, atau pesan teks.



[Gegara Corona, Berita Hoax Mewabah di Jawa Tengah | Semarangpos.com](http://Semarangpos.com)

Penyebaran hoax seringkali dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti mempromosikan agenda politik atau mencari perhatian, tetapi bisa juga dilakukan tanpa motivasi yang jelas. Hoax dapat berdampak negatif pada masyarakat, seperti menimbulkan ketakutan, kebingungan, atau kecemasan yang tidak perlu, serta merusak reputasi atau karir orang yang salah dituduh.

Untuk menghindari penyebaran hoax, penting bagi setiap orang untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya ke orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari sumber informasi yang tepercaya atau memeriksa kebenaran informasi dengan sumber yang berwenang. Selain itu, penting juga untuk tidak mudah percaya pada informasi yang terdengar terlalu fantastis atau tidak masuk akal.

2. Jenis-jenis Hoaks

Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Akan tetapi, perlu adanya ketelitian sebelum menerimanya. Jangan sampai tertipu oleh informasi yang banyak didapat oleh orang lain. Berikut ini adalah jenis-jenis hoaks yang banyak beredar, yaitu: *isleading content* (konten menyesatkan) *Misleading content* atau konten yang menyesatkan juga kerap dibuat secara sengaja. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menjelek-jelekkan seseorang atau sesuatu. Hal-hal yang diangkat dalam konten tersebut juga dapat menyangkut satu orang maupun banyak

orang. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menggiring opini masyarakat.

Konten menyesatkan atau *misleading content* dibuat dengan memanfaatkan informasi asli. Informasi-informasi itu bisa saja berupa pernyataan resmi, gambar atau foto, statistic dan lain-lain. Informasi tersebut akan diedit sedemikian rupa, sehingga informasi dengan konten yang akan dibuat tidak memiliki hubungan.

a. *Imposter content* (konten tiruan)

Imposter content adalah konten tiruan. Informasi yang ada di konten-konten jenis ini biasanya diambil dari informasi yang benar. Contohnya seperti mengutip pernyataan tokoh yang terkenal atau berpengaruh. Konten jenis ini tidak hanya dibuat untuk pribadi. Banyak konten-konten jenis ini yang dibuat untuk mempromosikan sesuatu.

Konten ini dibuat untuk menipu. Melalui konten serupa dengan aslinya, para penipu akan membuat konten yang mirip. Contohnya seperti layanan suatu aplikasi. Banyak orang yang mengatasnamakan sebuah aplikasi untuk menipu. Mengikuti format penulisan hingga sapaan.

b. *Fabricated Content* (konten palsu)

Jenis hoaks selanjutnya yaitu *Fabricated content* atau konten palsu. Konten hoaks yang satu ini adalah jenis konten yang sangat berbahaya. Konten ini dibuat untuk menipu orang-orang. Banyak juga yang dirugikan karena adanya konten palsu seperti ini. Informasi-informasi yang ada juga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Fakta yang ada dalam informasi itu tidak benar. Contoh yang sering terjadi dalam jenis konten ini adalah informasi lowongan kerja. Mengatasnamakan suatu perusahaan atau lembaga, informasi lowongan kerja dibuat sampai mirip dengan aslinya.

c. *False connection* (koneksi yang salah)

False connection atau salah koneksi, konten jenis ini juga banyak ditemukan di media sosial. Contoh yang sering ditemukan adalah perbedaan antara isi konten, judul konten, hingga gambar konten. Konten-konten ini sengaja dibuat untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

d. *False context* (konteks keliru)

False context adalah konten yang keliru. Dikatakan keliru karena memuat informasi yang tidak benar. Contoh konten-konten seperti ini berisi sebuah pernyataan, video atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kejadian itu ditulis ulang dan tidak disesuaikan dengan fakta sebenarnya.

e. *Manipulated content* (konten manipulasi)

Konten manipulasi adalah sebuah konten yang sudah diedit. Konten-konten tersebut akan diedit sehingga tidak sesuai dengan konten aslinya. Konten-konten jenis ini dibuat untuk

mengecoh para masyarakat yang membacanya. Kejadian seperti ini banyak dialami oleh media-media besar. Konten yang mereka buat akan diedit atau disunting oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

3. Contoh Hoaks

Di Indonesia, hoaks bisa muncul dalam keadaan apa saja. Informasi yang terkandung di dalamnya juga bermacam-macam. Mulai dari bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang politik, bidang keagamaan, dan lain lain. Tentunya hoaks dibuat dengan tujuan tertentu.

Contohnya dalam bidang politik, saat situasi pemilihan kepala pemerintahan maka banyak hoaks yang beredar dengan maksud menjatuhkan lawan. Contoh lain dalam bidang agama, hoaks sengaja dibuat dan disebar untuk memecah belah kerukunan antar agama.

Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi jenis hoaks yang biasa ditemui. Beberapa contoh hoaks yang marak di Indonesia

a. Hoaks virus

Hoaks ini berkaitan tentang teknologi. Berisi tentang penyebaran virus di smartphone, komputer, atau laptop.

b. Hoaks kirim pesan berantai

Hoaks ini berisi tentang sesuatu yang harus diteruskan ke orang lain. Ada perintah dan mitos-mitos yang ditambahkan dalam pesan-pesan ini. Jika seseorang yang mendapat pesan ini tidak menyebarkannya, maka akan mendapat kesialan. Biasanya terjadi di aplikasi chatting seperti WhatsApp atau BBM.

c. Hoaks urban legend

Hoaks ini berisi tentang berita yang mengandung informasi seram di dalamnya. Contohnya seperti tempat-tempat yang berbau mistis atau terkesan kramat. Lebih lanjut, informasi yang tertera dalam berita tersebut adalah melarang pembaca untuk mengunjunginya. Hal ini akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi yang bersangkutan tersebut.

d. Hoaks mendapat hadiah

Contoh lain yaitu hoaks berisi tentang berita penerimaan hadiah gratis. Hoaks ini sudah sering terjadi. Terkadang meskipun pembaca tidak mengalami kerugian materi tetapi mereka bisa tertipu dengan mengisi survey tertentu. Dampaknya akan semakin besar jika korban mengisi identitasnya secara lengkap.

e. Hoax kisah menyedihkan

Hoaks ini berisi tentang kisah menyedihkan seseorang yang mengalami nasib buruk. Biasanya mengenai seseorang yang sedang sakit atau kecelakaan. Kemudian meminta bantuan berupa dana.

f. Hoax pencemaran nama baik

Hoaks ini banyak beredar di media sosial. Berisi tentang fakta-fakta mengenai seseorang yang diputar balikan. Dampak dari hoaks ini adalah tercemarnya nama seseorang

4. Penyebaran hoaks melanggar UU ITE

Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengubah beberapa pasal dalam UU ITE, namun tidak menambah atau menghapus pasal yang berkaitan dengan penyebaran hoaks, oleh karena itu, penyebaran hoaks tetap dapat melanggar Pasal 27 ayat (1-4) dan Pasal 28 ayat (1-2) UU ITE. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pidana bagi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan atau informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penyebaran hoaks di Indonesia dapat melanggar Pasal 27 ayat (1-4) dan Pasal 28 ayat (1-2) UU ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam melanggar Pasal 27 ayat (1-4) dan Pasal 28 ayat (1-2) UU ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) yang tertuang pada pasal 45 (ayat 1 dan 2) Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, baik itu melalui media sosial, pesan teks, email, atau platform lain, dapat dijerat dengan hukuman pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai pasal 45.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua hoaks dapat dianggap melanggar UU ITE, tergantung pada muatan atau isi hoaks tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk

memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya ke orang lain, untuk mencegah penyebaran hoaks dan menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

D. Rangkuman

1. Ujaran kebencian adalah tindakan mengeluarkan kata-kata atau tulisan yang mengandung penghinaan, diskriminasi, atau kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya yang melanggar hak asasi manusia.
2. Hoax adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebar dengan tujuan tertentu, seperti untuk memperdaya atau menipu orang lain. Hoax dapat berupa berita palsu, rumor, atau klaim palsu yang seringkali disebarluaskan melalui media sosial atau pesan berantai.

E. Latihan

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas atau keberhasilan penyampaian/ pemahaman UU ITE mengenai ujaran kebencian, Hoax jika dilakukan oleh ASN?
2. Apa saja sanksi pada ASN jika melakukan ujaran kebencian, Hoax sesuai UU ITE?

F. Evaluasi

- a. Jelaskan pengertian ujaran kebencian?
- b. Jelaskan pengertian Hoax sesuai UU ITE!
- c. Sebutka contoh-contoh ujaran kebencian dan Hoax yang melanggar UU ITE?
- d. Jelaskan pasal-pasal dan sanksi sesuai UU ITE mengenai ujaran kebencian dan Hoax?

BAB III

SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN ASN TERKAIT INTOLERANSI, RADIKALISME, ANTI PANCASILA, DAN ANTI NKRI DI RUANG DIGITAL

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti materi ini peserta mampu menjelaskan tentang Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, Anti NKRI ruang digital , Contoh-contoh: Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI di ruang digital, Sanksi pelanggarannya sesuai dengan UU ITE, Pembelajaran materi ini dilakukan dengan daring (e learning).

B. Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI

1. Pengertian Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI

Intoleransi adalah sikap yang tidak dapat menerima perbedaan, terutama perbedaan pendapat atau keyakinan. Intoleransi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, ras, etnis, dan budaya.

Radikalisme adalah suatu paham atau gerakan yang menuntut perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, atau sosial. Radikalisme dapat mengejar tujuan yang baik, seperti perbaikan sistem yang ada, namun juga dapat mengejar tujuan yang buruk, seperti melakukan tindakan kekerasan.

Anti-Pancasila adalah sikap atau tindakan yang menentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima asas yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Anti-NKRI adalah sikap atau tindakan yang menentang keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, namun tetap bersatu dalam satu bangsa dan negara.

**TOLAK RADIKALISME
DENGAN PERKUAT NILAI
PANCASILA**



Ketiga sikap atau tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat. Oleh karena itu, tindakan atau sikap yang menunjukkan intoleransi, radikalisme, anti-Pancasila, atau anti-NKRI dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan pemahaman yang baik tentang intoleransi, radikalisme, anti-Pancasila, dan anti-NKRI karena ASN bertugas untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

- a. Intoleransi adalah sikap yang tidak dapat menerima perbedaan, terutama perbedaan pendapat atau keyakinan. Sebagai ASN, intoleransi dapat menghambat tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat atau keyakinan. Oleh karena itu, ASN harus menghindari sikap intoleransi dan senantiasa menjunjung tinggi sikap toleransi dan menghargai perbedaan.
- b. Radikalisme adalah suatu paham atau gerakan yang menuntut perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, atau sosial. Sebagai ASN, radikalisme dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara, serta menghambat kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ASN harus menghindari sikap radikalisme dan selalu berpegang pada tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
- c. Anti-Pancasila adalah sikap atau tindakan yang menentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai ASN, anti-Pancasila merupakan tindakan yang melanggar sumpah dan janji sebagai ASN yang diwajibkan untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, ASN harus memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta senantiasa berpegang pada sumpah dan janji yang diucapkan.
- d. Anti-NKRI adalah sikap atau tindakan yang menentang keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai ASN, anti-NKRI dapat mengancam stabilitas negara dan menghambat tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, ASN harus senantiasa berpegang pada kesatuan dan persatuan bangsa serta menjaga kedaulatan NKRI.

2. Contoh-contoh Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI

Berikut adalah beberapa contoh dari tindakan yang dapat dianggap intoleransi, radikalisme, anti-Pancasila, dan anti-NKRI:

a. Intoleransi:

Menolak bekerja sama atau berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki perbedaan agama, ras, etnis, atau budaya

Membentuk kelompok atau organisasi yang eksklusif dan hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki keyakinan atau pandangan yang sama

Memprovokasi atau menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu melalui media sosial atau media massa

b. Radikalisme:

Menganut paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau UUD 1945

Menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sosial, atau ekonomi

Bergabung dengan kelompok ekstremis atau teroris yang mengancam keamanan dan ketertiban negara

c. Anti-Pancasila:

Menganut atau menyebarkan ideologi atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

Mengkritik atau menentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

Membentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi atau paham yang lain

d. Anti-NKRI:

Menuntut atau memperjuangkan pemisahan wilayah atau pengakuan negara merdeka bagi suatu daerah atau wilayah di Indonesia

Mengkritik atau menentang kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bergabung dengan kelompok separatisme atau gerakan separatis yang menuntut pemisahan wilayah atau pengakuan negara merdeka

Perlu dicatat bahwa tindakan-tindakan di atas dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia,

kita harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa serta menghormati perbedaan.

Abdi Negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tindakan intoleransi, radikalisme, anti-Pancasila, dan anti-NKRI tidak boleh dilakukan oleh ASN. Berikut adalah beberapa contoh tindakan yang dianggap sebagai intoleransi, radikalisme, anti-Pancasila, dan anti-NKRI bagi ASN:

a. Intoleransi:

Menolak melayani masyarakat yang memiliki perbedaan agama, ras, etnis, atau budaya
Mengungkapkan pandangan atau ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu di media sosial atau media massa

Mempertegas perbedaan dengan rekan kerja berdasarkan keyakinan atau pandangan politik

b. Radikalisme:

Menganut atau menyebarkan paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau UUD 1945

Terlibat dalam gerakan atau organisasi yang ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah Indonesia

Menggunakan jabatan atau kedudukan sebagai ASN untuk mempengaruhi atau memobilisasi orang lain agar mendukung gerakan radikal atau teroris

c. Anti-Pancasila:

Menganut atau menyebarkan ideologi atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

Mengkritik atau menentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

Membentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi atau paham yang lain

d. Anti-NKRI:

Menuntut atau memperjuangkan pemisahan wilayah atau pengakuan negara merdeka bagi suatu daerah atau wilayah di Indonesia

Mengkritik atau menentang kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Membentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk memisahkan wilayah Indonesia atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar nilai-nilai Pancasila, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai ASN, mereka harus mematuhi aturan dan menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. ASN juga harus mampu menghargai perbedaan dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI melanggar UU ITE

Tindakan intoleransi, radikalisme, anti-Pancasila, dan anti-NKRI dapat melanggar UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) jika dilakukan di media sosial atau platform digital lainnya. Beberapa contoh tindakan yang dapat melanggar UU ITE terkait dengan isu-isu tersebut adalah:

a. Intoleransi:

Menuliskan komentar atau pesan yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu di media sosial

Membagikan konten atau informasi yang berisi fitnah atau penghinaan terhadap seseorang atau kelompok di media sosial

Membuat atau membagikan meme atau gambar yang menghina atau merendahkan kelompok tertentu di media sosial

b. Radikalisme:

Menyebarkan atau membuat konten atau informasi yang mendukung atau mempromosikan aksi terorisme di media sosial

Membuat atau membagikan pesan atau status yang mengandung ajakan kekerasan atau paham radikal di media sosial

Menggunakan media sosial untuk merekrut atau mempengaruhi orang lain agar bergabung dengan gerakan atau organisasi radikal atau teroris

c. Anti-Pancasila:

Menyebarkan atau membuat konten atau informasi yang menjelekkan Pancasila atau menggantinya dengan ideologi atau paham yang lain di media sosial

Membuat atau membagikan tulisan, gambar, atau video yang mengkritik atau menentang Pancasila sebagai dasar negara di media sosial

Membuat atau membagikan konten atau informasi yang mendukung ideologi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila di media sosial

d. Anti-NKRI:

Menyebarkan atau membuat konten atau informasi yang mendukung pemisahan wilayah atau pengakuan negara merdeka bagi suatu daerah atau wilayah di Indonesia di media sosial

Membuat atau membagikan pesan atau status yang mengkritik atau menentang kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di media sosial

Membuat atau membagikan konten atau informasi yang mendukung gerakan atau organisasi yang bertujuan memisahkan wilayah Indonesia atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di media sosial

Tindakan-tindakan tersebut dapat dianggap melanggar UU ITE karena mengandung unsur penyebaran informasi elektronik yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, penghinaan, ajakan kekerasan, atau konten yang merusak keutuhan bangsa dan negara. ASN sebagai abdi negara harus memahami dan mematuhi UU ITE serta berperan aktif dalam mencegah penyebaran informasi yang merugikan individu atau kelompok dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Intoleransi, Radikalisme, anti Pancasila, dan Anti NKRI melanggar UU ITE pasal berapa? Tindakan intoleransi, radikalisme, anti-Pancasila, dan anti-NKRI dapat melanggar beberapa pasal dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan tersebut adalah:

- a. Pasal 27 ayat (1) UU ITE: setiap orang dilarang menyebarkan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- b. Pasal 27 ayat (3) UU ITE: setiap orang dilarang menyebarkan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
- c. Pasal 28 UU ITE: setiap orang dilarang membuat, mengirim, atau menerima informasi yang memiliki muatan pengancaman, pelecehan, atau fitnah
- d. Pasal 45A ayat (2) UU ITE: setiap orang dilarang mengakses situs yang memiliki konten yang dilarang dan/atau melanggar ketertiban umum

- e. Pasal 50 ayat (1) UU ITE: setiap orang dilarang membuat, mengambil, atau menyebarkan informasi elektronik yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum

Jika terbukti melanggar salah satu pasal di atas, pelaku dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Sanksi tersebut meliputi denda dan/atau hukuman penjara, tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan.

C. Rangkuman

Intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI

- Intoleransi adalah sikap yang tidak menerima perbedaan dan tidak menghargai hak-hak orang lain yang berbeda pendapat atau keyakinan. Intoleransi seringkali muncul dalam bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, atau penolakan terhadap hak-hak minoritas dalam masyarakat.
- Radikalisme adalah sikap yang mengusung pandangan atau ideologi ekstrim dan biasanya mencoba untuk merubah tatanan sosial-politik yang sudah ada secara drastis. Radikalisme seringkali melibatkan tindakan kekerasan atau tindakan lain yang tidak konstitusional.
- Anti-Pancasila adalah sikap yang menolak atau tidak mengakui dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Anti-Pancasila seringkali muncul dalam bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, keadilan sosial, persatuan, dan lain sebagainya.
- Anti-NKRI adalah sikap yang menolak atau tidak mengakui negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang sah dan berdaulat. Sikap anti-NKRI seringkali muncul dalam bentuk separatisme atau tindakan yang merongrong kedaulatan negara

Pornografi, perjudian dan narkoba

- Pornografi adalah gambar, film, atau tulisan yang mengandung unsur seksualitas yang berlebihan dan dapat merusak moral dan kepercayaan diri seseorang. Pornografi seringkali dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak.
- Perjudian adalah kegiatan bertaruh dengan menggunakan uang atau barang berharga dalam upaya untuk memenangkan hadiah atau imbalan lainnya. Perjudian seringkali

dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal dan dapat menyebabkan ketagihan, kebangkrutan, dan masalah sosial lainnya.

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek psikotropika dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba seringkali dianggap sebagai bentuk kejahatan dan dapat merusak kesehatan dan kehidupan seseorang.

D. Latihan

1. Faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas atau keberhasilan penyampaian/ pemahaman UU ITE tentang ujaran intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI jika dilakukan oleh ASN?
2. Apa saja sanksi pada ASN jika melakukan ujaran kebencian, Hoax, politik praktis sesuai UU ITE?

E. Evaluasi

- a. Jelaskan pengertian intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI!
- b. Jelaskan pengertian intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI sesuai UU ITE!
- c. Sebutkan contoh-contoh intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI melanggar UU ITE?
- d. Jelaskan pasal-pasal dan sanksi sesuai UU ITE mengenai pelanggaran intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI?

BAB III

KODE ETIK ASN DI RUANG DIGITAL

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti materi ini peserta mampu menjelaskan tentang Kode Etik ASN di Ruang Digital, Contoh-contoh: kode etik di ruang digital, Sanksi pelanggarannya Kode Etik ASN di ruang digital, Pembelajaran materi ini dilakukan dengan daring (e learning).

B. Kode Etik ASN di ruang digital

1. Pengertian kode etik ASN di ruang digital

Kode etik ASN mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku, integritas, dan tanggung jawab ASN, seperti menjunjung tinggi hukum dan aturan, menghindari konflik kepentingan, menolak dan melawan korupsi, serta menjaga kerahasiaan dan privasi. Pelanggaran kode etik ASN dapat berupa tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etis yang diharapkan dari seorang pegawai pemerintah, seperti melakukan tindakan korupsi, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pelanggaran kode etik ASN dapat bervariasi, tergantung dari tingkat pelanggaran dan kebijakan yang berlaku di institusi ASN tempat pegawai bekerja. Sanksi yang diterapkan dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pemindahan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemecatan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong ASN untuk selalu menjaga integritas dan moralitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara.

Pelanggaran kode etik ASN di ruang digital adalah konsekuensi atau hukuman yang diterapkan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan atau interaksi yang terjadi di dunia maya atau ruang digital.

ASN diharapkan untuk menjaga reputasi dan integritasnya, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, termasuk dalam kegiatan yang terjadi di dunia maya atau ruang digital. Oleh karena itu, ASN diwajibkan untuk mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku, seperti tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat, tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak jelas sumbernya.

Jika seorang ASN melanggar kode etik dalam kegiatan yang terjadi di ruang digital, maka dapat dikenakan sanksi seperti teguran tertulis, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemecatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran kode etik tidak dapat diterima dalam lingkungan ASN.

2. Contoh pelanggaran kode etik ASN:

- Melakukan tindakan korupsi, seperti menerima atau memberikan suap, gratifikasi, atau hadiah yang melanggar aturan.
- Membocorkan informasi rahasia atau kerahasiaan yang dilindungi oleh undang-undang atau aturan lainnya.
- Menggunakan fasilitas atau sumber daya yang dimiliki oleh instansi tempat pegawai bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- Melakukan tindakan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin, baik dalam pengambilan keputusan atau pelayanan publik.
- Menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar atau tidak jelas sumbernya, yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum.
- Melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, seperti melakukan intimidasi atau ancaman terhadap pegawai atau warga negara lain.
- Tidak menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, seperti sering terlambat atau tidak memenuhi target kerja yang telah ditetapkan.
- Terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.
- Menerima tugas atau pekerjaan dari pihak luar yang bertentangan dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi tempat pegawai bekerja.
- Menggunakan pengaruh atau kekuasaan yang dimiliki sebagai pegawai negeri untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Berikut beberapa contoh pelanggaran kode etik ASN di ruang digital:

- Menyebarkan informasi atau berita palsu (hoax) yang dapat merugikan kepentingan umum atau orang lain.

- Menulis atau memposting konten yang bersifat menghina, merendahkan, atau mendiskreditkan institusi, pegawai lain, atau warga negara.
- Menyebarkan informasi atau dokumen rahasia yang dilindungi oleh undang-undang atau aturan lainnya.
- Menggunakan akun media sosial pribadi untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan tugas atau jabatan sebagai ASN, tanpa menyertakan disclaimer atau keterangan yang menyebutkan bahwa pendapat tersebut tidak mewakili institusi tempat pegawai bekerja.
- Terlibat dalam kampanye politik di media sosial yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.
- Menyebarkan informasi pribadi atau data pribadi warga negara tanpa persetujuan atau izin yang diperlukan.
- Menerbitkan komentar atau opini yang tidak sesuai dengan kebijakan atau pandangan institusi tempat pegawai bekerja.
- Menggunakan waktu kerja untuk bermain media sosial atau mengirim pesan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.
- Menggunakan akun media sosial pribadi untuk mempromosikan produk atau jasa pribadi atau kelompok tertentu, atau untuk kepentingan pribadi lainnya.
- Menggunakan akun media sosial pribadi untuk meminta atau memberikan suap atau hadiah yang melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku.

4. Pasal-pasal pelanggaran kode etik ASN di ruang digital berdasarkan UU ITE

Sanksi pelanggaran kode etik ASN adalah konsekuensi atau hukuman yang diterapkan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pegawai pemerintah yang diwajibkan untuk memberikan pelayanan publik, ASN memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara spesifik menyebutkan tentang pelanggaran kode etik ASN di ruang digital. Namun, terdapat beberapa pasal dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menindak pelanggaran kode etik ASN di ruang digital, yaitu:

- Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau fitnah terhadap orang lain.

- Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan yang tidak benar dengan maksud untuk menimbulkan keonaran atau kerugian bagi orang lain.
- Pasal 30 UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang merugikan orang lain atau institusi.
- Pasal 31 UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan informasi elektronik untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau institusi.
- Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarluaskan informasi elektronik yang dilindungi oleh undang-undang atau aturan lainnya.
- Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarluaskan informasi elektronik yang merugikan kepentingan umum.

Jika seorang ASN melakukan pelanggaran kode etik di ruang digital dan melanggar salah satu pasal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU ITE, termasuk sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Rangkuman

- Kode etik ASN mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku, integritas, dan tanggung jawab ASN
- Pelanggaran kode etik ASN di ruang digital adalah konsekuensi atau hukuman yang diterapkan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan atau interaksi yang terjadi di dunia maya atau ruang digital.

D. Latihan

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas atau keberhasilan penyampaian/ pemahaman UU ITE mengenai kode etik ASN?
2. Apa saja sanksi pelanggaran kode etik ASN di ruang digital jika dilakukan oleh seorang ASN?

E. Evaluasi

- a. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan kode etik ASN di ruang digital?
- b. Sebutka contoh-contoh pelanggaran kode etik ASN?
- c. laskan pasal-pasal dan sanksi sesuai UU ITE mengenai pelanggaran kode etik ASN di rtuang digital?

BAB IV PENUTUP

Setelah mengunduh dan membaca modul ini serta mengikuti seluruh proses pembelajaran materi ini, diharapkan anda memiliki kemampuan pengertian, menyangkut ujaran kebencian, Hoax, intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI, kode etik yang baik dan efektif. Materi Ruang Digital Dalam Prospektif Hukum ini bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi lebih bersifat terapan.

Membaca dan memahami modul ini serta mengikuti seluruh proses pembelajaran materi ini, diharapkan anda memiliki kemampuan memahami contoh-contoh menyangkut ujaran kebencian, Hoax, intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI, kode etik bagi ASN pada Materi Ruang Digital Dalam Prospektif Hukum..

Modul ini juga jika setelah diunduh dan dibaca serta mengikuti seluruh proses pembelajaran materi ini, diharapkan anda memiliki kemampuan konsekuensi pelanggaran Undang-undang dan peraturan secara umum dan khususnya bagi ASN di ruang public pada literasi digital yang menyangkut ujaran kebencian, Hoax, politik praktis, intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI, kode etik yang baik dan efektif. Materi Ruang Digital Dalam Prospektif Hukum ini bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi lebih bersifat terapan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat untuk berlatih dan menerapkannya sehingga menjadi *habit*.

Kebiasaan atau habit untuk selalu *respect*, berempati, menyampaikan sesuatu dengan jelas dan tidak bias serta mengedepankan sikap *humble* saat berkomunikasi dengan siapapun akan membentuk karakter positif. Wujudnya adalah ASN mempunyai pemahaman, pengertian dan sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan aturan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan sudah diundangkan dilembar negara.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Panduan Etika Bermedia Sosial Bagi ASN yang Dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. The United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech: Dokumen ini diterbitkan oleh PBB pada tahun 2019 dan membahas tentang strategi dan rencana aksi untuk mengatasi ujaran kebencian dan kebencian berbasis agama.
8. The Jakarta Recommendations on Countering Digital Hate Speech: Dokumen ini diterbitkan oleh UNESCO pada tahun 2015 dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengatasi ujaran kebencian secara daring.
9. The Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online: Dokumen ini diterbitkan oleh Komisi Eropa pada tahun 2016 dan berisi kode etik untuk mengatasi ujaran kebencian secara daring.
10. Legal Frameworks for Combating Hate Speech: Dokumen ini diterbitkan oleh International Bar Association pada tahun 2019 dan memberikan panduan tentang kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi ujaran kebencian.
11. Combating Hate Speech in South Asia: Panduan ini diterbitkan oleh South Asia Media Defenders Network pada tahun 2018 dan memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi ujaran kebencian di wilayah Asia Selatan.
12. Etika dan Etiket Komunikasi: Rahasia, Sadap-Menyadap, Ujaran Kebencian, Hoax Oleh Dr. William Chang, OFM Cap.
13. [https://www.gramedia.com /literasi/pengertian-hoaks/](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoaks/)

KUNCI JAWABAN LATIHAN

1. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau keberhasilan penyampaian/pemahaman UU ITE terkait dengan ujaran kebencian, hoaks, politik praktis jika dilakukan oleh ASN antara lain:
 - a. Kesadaran ASN akan etika dan tata kelola pemerintahan yang baik: ASN yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga etika dan tata kelola pemerintahan yang baik akan lebih cenderung memahami dan mematuhi UU ITE. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat.
 - b. Penegakan hukum yang tegas: Penting untuk memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar UU ITE terkait dengan ujaran kebencian, hoaks, politik praktis. Dengan memberikan sanksi yang tegas, ASN yang lain akan lebih berhati-hati dan mematuhi hukum.
 - c. Partisipasi masyarakat: Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memahami dan menjalankan UU ITE. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang UU ITE dan bagaimana mereka dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau keberhasilan penyampaian/pemahaman UU ITE terkait dengan ujaran intoleransi, radikalisme, anti Pancasila, dan anti NKRI jika dilakukan oleh ASN antara lain:

Komunikasi yang jelas dan mudah dipahami: Penting untuk memastikan bahwa penyampaian informasi mengenai UU ITE dan konsekuensinya jika dilanggar disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti sosial media, brosur, seminar, dan lain sebagainya.

Kesadaran ASN akan pentingnya mematuhi UU ITE: ASN yang memiliki kesadaran akan pentingnya mematuhi UU ITE terkait dengan ujaran intoleransi, radikalisme, anti Pancasila, dan anti NKRI akan lebih cenderung memahami dan mematuhi hukum.

Penegakan hukum yang tegas: Penting untuk memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar UU ITE terkait dengan ujaran intoleransi, radikalisme, anti Pancasila, dan anti NKRI.

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus: Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran UU ITE oleh ASN.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang UU ITE dan bagaimana mereka dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Sinergi antara pemerintah dan lembaga terkait: Penting untuk memastikan adanya sinergi antara pemerintah dan lembaga terkait dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran UU ITE oleh ASN.

ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melakukan ujaran kebencian, hoaks, atau politik praktis yang melanggar UU ITE dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE.

Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran UU ITE:

Sanksi administratif: ASN yang melanggar UU ITE dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pencabutan kenaikan pangkat, atau pemberhentian sementara dari jabatannya.

Sanksi pidana: ASN yang melakukan pelanggaran UU ITE dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau kurungan sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU ITE, yaitu:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik akan dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 28 UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, atau menambah data elektronik akan dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Sanksi disiplin: ASN yang melanggar UU ITE juga dapat dikenai sanksi disiplin seperti pemecatan dari jabatannya atau pencabutan izin untuk mengabdikan pada instansi pemerintah.

ASN (Aparatur Sipil Negara) juga memiliki kode etik yang harus diikuti dan ditaati. Pelanggaran kode etik oleh ASN di ruang digital juga dapat mengakibatkan sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi disiplin yang berlaku.

Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran kode etik di ruang digital:

Sanksi administratif: ASN yang melanggar kode etik di ruang digital dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pencabutan kenaikan pangkat, atau pemberhentian sementara dari jabatannya.

Sanksi disiplin: ASN yang melanggar kode etik di ruang digital juga dapat dikenai sanksi disiplin seperti pemecatan dari jabatannya atau pencabutan izin untuk mengabdikan pada instansi pemerintah.

Sanksi pidana: Jika pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di ruang digital juga merupakan pelanggaran pidana seperti ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, ASN tersebut dapat dikenai sanksi pidana seperti yang diatur dalam UU ITE

KUNCI JAWABAN EVALUASI

Jelaskan pengertian ujaran kebencian dan Hoax?

Ujaran kebencian adalah penggunaan kata-kata atau tindakan yang menunjukkan niat untuk merendahkan, menghina, atau membenci seseorang atau kelompok berdasarkan identitas mereka seperti agama, ras, suku bangsa, gender, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat memicu permusuhan, konflik, dan kekerasan, dan oleh karena itu dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Hoax adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan tujuan menipu atau memperdaya orang lain. Informasi palsu ini dapat disebarkan melalui berbagai media, termasuk media sosial, pesan teks, email, atau situs web. Hoax dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi atau pemerintah.

Jelaskan pengertian intoleransi, radikalisme, anti Pancasila dan anti NKRI sesuai UU ITE!

Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian terhadap orang lain atau kelompok yang berbeda agama, ras, suku bangsa, gender, atau

orientasi seksual. Intoleransi dapat menimbulkan konflik dan memicu kekerasan antar kelompok.

Radikalisme adalah pandangan atau tindakan yang radikal dan ekstrem dalam mencapai tujuan atau perubahan sosial atau politik. Radikalisme dapat memicu kekerasan atau terorisme.

Anti-Pancasila adalah sikap atau tindakan yang bertentangan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Anti-Pancasila dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta merusak ideologi negara.

Anti-NKRI adalah sikap atau tindakan yang bertentangan dengan kesatuan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anti-NKRI dapat merusak keutuhan bangsa dan mengancam keamanan nasional.

Dalam UU ITE, penyebaran informasi atau konten yang bersifat intoleransi, radikalisme, anti-Pancasila, dan anti-NKRI dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam keamanan nasional. Sebutka contoh-contoh ujaran kebencian dan Hoax yang melanggar UU ITE?

Ujaran kebencian: "Orang-orang Tionghoa tidak boleh tinggal di Indonesia karena merusak ekonomi dan mencuri pekerjaan."

Hoax: "Vaksin COVID-19 mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan."

Hoax: "Presiden kita sebenarnya bukan warga negara Indonesia asli, tetapi berkedok menjadi orang Indonesia untuk merebut kekuasaan."

Hoax: "Adanya konspirasi global yang mengeksploitasi Indonesia dengan menguasai sumber daya alam dan membuat rakyat miskin."

Jelaskan pasal-pasal dan sanksi sesuai UU ITE mengenai ujaran kebencian dan Hoax?

Pasal-pasal dan sanksi sesuai UU ITE terkait dengan ujaran kebencian dan hoax adalah sebagai berikut:

Ujaran Kebencian Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

terhadap seseorang atau kelompok tertentu akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Hoax Pasal 14 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak benar dengan maksud untuk menimbulkan keonaran publik akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juga menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilindungi undang-undang atau yang tidak berhak mengakses informasi tersebut akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Jelaskan, apa yang dimaksud dengan kode etik ASN di ruang digital?

Kode etik ASN (Aparatur Sipil Negara) di ruang digital adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh semua ASN dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku ASN dalam ruang digital dengan tujuan mendorong integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab ASN dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kode etik ASN di ruang digital mencakup beberapa hal, seperti:

Penggunaan media sosial dan platform digital secara profesional dan bertanggung jawab

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hanya untuk tujuan pekerjaan dan tugas-tugas resmi ASN

Tidak mengungkapkan informasi pribadi atau rahasia dalam media sosial atau platform digital lainnya

Tidak menyebarluaskan informasi atau konten yang melanggar hukum atau norma etika

Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan pemerintah atau masyarakat

Mematuhi standar keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

ASN yang melanggar kode etik ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua ASN untuk memahami dan mematuhi kode etik ini dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat memastikan penggunaan teknologi yang aman, bertanggung jawab, dan profesional.